



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 10 /KPTS/BPKPAD/2023
NOMOR : 28 /DPRD/2023

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUGENG RIYANTA
Jabatan : Pj. Bupati Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Dr. F.L.Tobing No. 18 Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Tengah.

2. a. Nama : KHAIRUL KIYEDI PASARIBU
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah

- b. Nama : AGUS FITRIADI PANGGABEAN
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. Nama : WILLY SAPUTRA SILITONGA
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja termasuk didalamnya pemberian tambahan penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pandan, 29 November 2023

PJ. BUPATI TAPANULI TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA


SUGENG RIYANTA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

selaku,
PIHAK KEDUA


**KHAIRUL KIYEDI PASARIBU
KETUA**

**AGUS FITRIADI PANGGABEAN
WAKIL KETUA**

**WILLY SAPUTRA SILITONGA
WAKIL KETUA**